



**P U T U S A N**

**Nomor : 97/Pid.Sus/2013/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAHYUDIN Bin JABARUDIN ;

Tempat lahir : Lahat

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 18 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Pos Bitung Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Kadu  
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan surat penangkapan tertanggal 25 Mei 2013, Nomor : Sp-Kap/02/V/2013/LL ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut ; ----

1. Penyidik, tanggal 26 Mei 2013, berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/02/V/2013/LL, sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d Tanggal 14 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan surat perintah No : B-94/N.6.17/Euh.1/06/2013, sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2013, berdasarkan surat perintah No. Print-102/N.6.15.7.2/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 08 Juli 2013, berdasarkan surat penetapan Nomor : 101/Th/Pen.Pid/2013/PN. Pbm, sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 01 Agustus 2013, berdasarkan surat penetapan Nomor : 101/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., berdasarkan penetapan dari Majelis Nomor : 97/Pid.Sus/2013/PN. Pbm tertanggal 16 Juli 2013 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil truck Fuso Mitsubishi No. Pol B 9060 R ;

Dikembalikan kepada Sdr. THENDRY ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 3283 OB ;

Dikembalikan kepada Sdr. OKTA PUSPITA DARI Binti JAMALIK ;

- SIM umum An. SYAHYUDIN ;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN ;

- SIM C An. ANDIKA SAPUTRA PINEM ;

Dikembalikan kepada ANDIKA SAPUTRA PINEM melalui kuasanya ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/pleidoi semula, dan penuntut umum juga tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-45/Euh.2/PBM/07/2013 bertanggal 03 Juli 2013 sebagai berikut :

**Pertama** :

-----  
----  
Bahwa terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, pada hari Sabtu 25 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di simpang empat Tanjung Raman Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selaku sopir mengendarai kendaraan Mobil Mitsubishi Fuso Nomor Polisi B-9060-R melaju dari arah Kota Palembang menuju ke arah Tanjung Enim dengan kecepatan antara 60 Km/jam sampai dengan 70 Km/jam, pada saat akan mencapai simpang empat Tanjung Raman terdakwa memperlambat laju kendaraan menjadi 30 Km/jam tanpa memperhatikan keadaan kiri dan kanan simpang empat tersebut terdakwa langsung melaju, saat menyeberangi simpang empat tersebut melaju pula kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG-3283-OB yang dikendarai oleh Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi OKTA PUSPITA SARI Binti JAMALIK dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja menabrak samping kanan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa. Mengetahui kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi untuk melaju ke arah Tanjung Enim tanpa berhenti atau pun menolong korban yang tertabrak oleh terdakwa. Saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi ROSADI, saksi H. EDI ZULKARNAIN, dan saksi RIDHO ILLAHI (petugas dinas Perhubungan yang sedang piket diperempatan tersebut). Melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu saksi ROSADI meniupkan peluit untuk meminta terdakwa berhenti, akan tetapi terdakwa tidak berhenti. Setelah itu saksi ROSADI dan saksi RIDHO ILLAHI mengejar terdakwa akan tetapi karena terdakwa melaju dengan kencang, maka kedua saksi tidak berhasil mengejar terdakwa. Lalu kedua saksi kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban. Akan tetapi korban sudah dibawa ke Rumah sakit.

-----

Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi anggota satuan lalu lintas Polres Prabumulih yakni saksi ANGGA DEFRAN SAPUTRA Bin YAYAT SUDRAJAT dan saksi DIAN FERDINAN, S.E., didatangi oleh masyarakat yang menyampaikan bahwa mobil truck jenis fuso yang baru melintas merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor di Simpang empat Tanjung Raman. Mendengar laporan tersebut, kedua saksi dari Satuan Lantas Polres Prabumulih tersebut melakukan pengejaran. Saat melakukan pengejaran saksi mencoba membunyikan klakson untuk meminta terdakwa berhenti. Akan tetapi terdakwaterus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga saksi FERDINAN, S.E., turun dari mobil patroli untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah berhasil menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian kedua saksi membawa terdakwa beserta kernet mobil yakni saksi INDEK KARTIKA Bin SUSANDI ke Satuan Lantas Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;

-----

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) meninggal dunia sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445.1/36/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD-PBM/V/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat RSUD Kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr. VENNY KWENIAWAN selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : diketemukan luka-luka pada dahi kiri, pelipis kiri, sudut bibir kiri, bahu kiri, dada, lengan atas, tangan kiri, siku tangan kanan, paha kanan, pergelangan kaki kiri, tungkai bawah kaki kiri. Luka-luka yang dialami korban merupakan luka derajat berat ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, pada hari Sabtu 25 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di simpang empat Tanjung Raman Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selaku sopir mengendarai kendaraan Mobil Mitsubishi Fuso Nomor Polisi B-9060-R melaju dari arah Kota Palembang menuju ke arah Tanjung Enim dengan kecepatan antara 60 Km/jam sampai dengan 70 Km/jam, pada saat akan mencapai simpang empat Tanjung Raman terdakwa memperlambat laju kendaraan menjadi 30 Km/jam tanpa memperhatikan keadaan kiri dan kanan simpang empat tersebut terdakwa langsung melaju, saat menyeberangi simpang empat tersebut melaju pula kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG-3283-OB yang dikendarai oleh Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) yang berboncengan dengan saksi OKTA PUSPITA SARI Binti JAMALIK dari arah Prabumulih menuju ke arah Baturaja menabrak samping kanan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa. Mengetahui kejadian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi untuk melaju ke arah Tanjung Enim tanpa berhenti atau pun menolong korban yang tertabrak oleh terdakwa. Saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi ROSADI, saksi H. EDI ZULKARNAIN, dan saksi RIDHO ILLAHI (petugas dinas Perhubungan yang sedang piket diperempatan tersebut). Melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu saksi ROSADI meniupkan peluit untuk meminta terdakwa berhenti, akan tetapi terdakwa tidak berhenti. Setelah itu saksi ROSADI dan saksi RIDHO ILLAHI mengejar terdakwa akan tetapi karena terdakwa melaju dengan kencang, maka kedua saksi tidak berhasil mengejar terdakwa. Lalu kedua saksi kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban. Akan tetapi korban sudah dibawa ke Rumah sakit.

-----

Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi anggota satuan lalu lintas Polres Prabumulih yakni saksi ANGGA DEFRAN SAPUTRA Bin YAYAT SUDRAJAT dan saksi DIAN FERDINAN, S.E., didatangi oleh masyarakat yang menyampaikan bahwa mobil truck jenis fuso yang baru melintas merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor di Simpang empat Tanjung Raman. Mendengar laporan tersebut, kedua saksi dari Satuan Lantas Polres Prabumulih tersebut melakukan pengejaran. Saat melakukan pengejaran saksi mencoba membunyikan klakson untuk meminta terdakwa berhenti. Akan tetapi terdakwaterus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga saksi FERDINAN, S.E., turun dari mobil patroli untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah berhasil menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian kedua saksi membawa terdakwa beserta kernet mobil yakni saksi INDEK KARTIKA Bin SUSANDI ke Satuan Lantas Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;

-----

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi OKTA PUSPITA SARI Binti JAMALIK luka berat, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 02/VI/VISUM/ RS-BUNDA/PBM/2013 tanggal 02 Juni 2013, dibuat Rumah sakit Ar-Bunda Prabumulih ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHI UTAMA selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaann didapat penderita



mengalami patah tulang dan luka robek di kaki kiri oleh karena benturan benda keras ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. ROSADI Bin SAMAN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB ; -----

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kecelakaan tersebut, dikarenakan saksi yang merupakan petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih sedang berada di pos jaga DLLAJ yang berada di perempatan tersebut, bersama dengan rekan saksi lainnya yang juga petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih yaitu Sdr. EDI ZULKARNAIN dan Sdr. RIDHO ILLAHI ; -----

- Bahwa saksi melihat mobil Fuso datang dari arah Palembang menuju Muara Enim, dan saat akan





melintasi jalan raya Prabumulih – Baturaja, saksi melihat mobil fuso tersebut melambat namun tidak berhenti dan langsung menyeberangi jalan raya Prabumulih – Baturaja tersebut. Sedangkan sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari sisi kanan mobil fuso, dan saksi melihat mobil fuso tersebut melindas sesuatu, dan setelah mobil fuso tersebut melintas barulah terlihat bahwasanya yang terlindas mobil fuso tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio ; -----

- Bahwa saksi juga melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan penumpangnya sudah tergeletak di tengah jalan. Saksi juga melihat mobil fuso yang melindas motor yamaha Mio tersebut sempat berjalan pelan setelah melindas motor, akan tetapi selanjutnya mobil fuso tersebut melaju lagi dengan kecepatan tinggi ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. RIDHO ILLAHI mengejar mobil fuso tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan rekan saksi yang lain Sdr. EDI ZULKARNAIN mengurus korban ;  
-----

- Bahwa dikarenakan mobil fuso tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi dan Sdr. RIDHO ILLAHI tidak mampu mengejar mobil fuso tersebut, sehingga saksi dan Sdr. RIDHO ILLAHI pun kembali lagi ke tempat kejadian di simpang empat Tanjung Raman, akan tetapi sesampainya saksi dan Sdr. RIDHO ILLAHI di tempat tersebut, ternyata para korban sudah dibawa ke rumah sakit ;  
-----



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca di lokasi kejadian sangat terang, dan kondisi jalan juga dalam keadaan baik, serta di perempatan Tanjung Raman tersebut juga terdapat rambu-rambu peringatan yang mengingatkan pengemudi bahwasanya terdapat perempatan di lokasi tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;  
-----

**Saksi 2. RIDHO ILLAHI Bin LUKMAN HAKIM :**  
-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB ;  
-----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kecelakaan tersebut, dikarenakan saksi yang merupakan petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih sedang berada di pos jaga DLLAJ yang berada di perempatan tersebut, bersama dengan rekan saksi lainnya yang juga petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih yaitu Sdr. EDI ZULKARNAIN dan Sdr. ROSADI ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi melihat mobil Fuso datang dari arah Palembang menuju Muara Enim, dan saat akan melintasi jalan raya Prabumulih - Baturaja, saksi melihat mobil fuso tersebut melambat namun tidak



berhenti dan langsung menyeberangi jalan raya Prabumulih – Baturaja tersebut. Sedangkan sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari sisi kanan mobil fuso, dan saksi melihat mobil fuso tersebut melindas sesuatu, dan setelah mobil fuso tersebut melintas barulah terlihat bahwasanya yang terlindas mobil fuso tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio ; -----

- Bahwa saksi juga melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan penumpangnya sudah tergeletak di tengah jalan. Saksi juga melihat mobil fuso yang melindas motor yamaha Mio tersebut sempat berjalan pelan setelah melindas motor, akan tetapi selanjutnya mobil fuso tersebut melaju lagi dengan kecepatan tinggi ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ROSADI mengejar mobil fuso tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan rekan saksi yang lain Sdr. EDI ZULKARNAIN mengurus korban ;  
-----

- Bahwa dikarenakan mobil fuso tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi dan Sdr. ROSADI tidak mampu mengejar mobil fuso tersebut, sehingga saksi dan Sdr. ROSADI pun kembali lagi ke tempat kejadian di simpang empat Tanjung Raman, akan tetapi sesampainya saksi dan Sdr. ROSADI di tempat tersebut, ternyata para korban sudah dibawa ke rumah sakit ; -----

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca di lokasi kejadian sangat terang, dan kondisi jalan juga dalam keadaan baik, serta di perempatan Tanjung Raman tersebut juga terdapat rambu-rambu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan yang mengingatkan pengemudi  
bahwasanya terdapat perempatan di lokasi tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa  
membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

-----

**Saksi 3. H. EDI ZULKARNAIN Bin H.M. ZAINURI :**

-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB ;

-----

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kecelakaan tersebut, dikarenakan saksi yang merupakan petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih sedang berada di pos jaga DLLAJ yang berada di perempatan tersebut, bersama dengan rekan saksi lainnya yang juga petugas dari Dinas Perhubungan Prabumulih yaitu Sdr. RIDHO ILLAHI dan Sdr. ROSADI ;

-----

-----

- Bahwa saksi melihat mobil Fuso datang dari arah Palembang menuju Muara Enim, dan saat akan melintasi jalan raya Prabumulih - Baturaja, saksi melihat mobil fuso tersebut melambat namun tidak berhenti dan langsung menyeberangi jalan raya Prabumulih - Baturaja tersebut. Sedangkan sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah Prabumulih menuju Baturaja. Kemudian saksi mendengar suara benturan keras dari sisi kanan mobil fuso, dan saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat mobil fuso tersebut melindas sesuatu, dan setelah mobil fuso tersebut melintas barulah terlihat bahwasanya yang terlindas mobil fuso tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio ; -----

- Bahwa saksi juga melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio dan penumpangnya sudah tergeletak di tengah jalan. Saksi juga melihat mobil fuso yang melindas motor yamaha Mio tersebut sempat berjalan pelan setelah melindas motor, akan tetapi selanjutnya mobil fuso tersebut melaju lagi dengan kecepatan tinggi ;  
-----

- Bahwa saksi kemudian menghampiri para korban, sedangkan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. RIDHO ILLAHI dan Sdr. ROSADI mengejar mobil fuso tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;  
-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat kondisi pengendara motor yang berjenis kelamin laki-laki sudah meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka di beberapa kujur tubuh, sedangkan penumpangnya yang berjenis kelamin perempuan dalam keadaan selamat akan tetapi kaki kirinya terlihat patah dan beberapa bagian berdarah. Selanjutnya saksi meminta korban yang masih hidup tersebut untuk menelepon orang tuanya, dan setelah tersambung saksi selanjutnya berbicara dengan ibu dari korban yang selamat tersebut, dan saksi memberitahukan bahwasanya telah terjadi kecelakaan yang menimpa anak ibu tersebut di simpang empat Tanjung Raman ;  
-----

- Bahwa setelah itu saksi menghentikan mobil yang melintas di jalan tersebut yang selanjutnya membawa



para korban ke rumah sakit ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, cuaca di lokasi kejadian sangat terang, dan kondisi jalan juga dalam keadaan baik, serta di perempatan Tanjung Raman tersebut juga terdapat rambu-rambu peringatan yang mengingatkan pengemudi bahwasanya terdapat perempatan di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**Saksi 4. JAMALIK :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan di simpang empat Tanjung Raman Prabumulih, antara sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB yang ditumpangi oleh anak saksi yang bernama Sdri. OKTA PUSPITA SARI dan temannya yang mengendarai sepeda motor yang bernama Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm), dengan mobil Fuso B 9060 R yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB tersebut adalah milik anak saksi OKTA PUSPITA SARI tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah isteri saksi dihubungi oleh petugas DLLAJ yang memberitahukan mengenai kecelakaan yang menimpa anak saksi tersebut dan selanjutnya saksi langsung menuju Rumah sakit Ar. Bunda Prabumulih, karena pada waktu itu anak saksi langsung dibawa ke rumah sakit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah sakit, kemudian saksi melihat anak saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, dan anak saksi juga mengalami patah kaki kiri, dan saksi juga mendapat kabar kalau teman anak saksi yang mengendarai sepeda motor yang bernama Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM telah meninggal dunia di tempat kejadian ;

- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut memang berpamitan kepada saksi dan isteri saksi akan menuju Baturaja mengunjungi neneknya, namun, saat itu anak saksi tidak memberitahukan kepada saksi kalau anak saksi tersebut juga akan diantar oleh temannya yang bernama Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) tersebut juga ;

- Bahwa sampai saat ini anak saksi yang bernama OKTA PUSPITA SARI tersebut tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dikarenakan patah kaki ;

- Bahwa selama masa perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan tersebut, tidak ada pihak keluarga terdakwa yang memberikan bantuan ;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa atau pun keluarganya dengan saksi atau pun keluarga besar saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

### **Saksi 5. SALEH PINEM Bin ABDUL RACHMAN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan di simpang empat Tanjung Raman Prabumulih, antara sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama M.



ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) dan temannya yang bernama Sdri. OKTA PUSPITA SARI, dengan mobil Fuso B 9060 R yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah saksi dihubungi oleh rekan saksi sesama anggota TNI yang memberitahukan bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman dan saat ini anak saksi sudah dibawa ke RSUD Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung menuju ke RSUD Kota Prabumulih, dan saksi selanjutnya menemui anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan teman anaknya yang bernama Sdr. OKTA PUSPITA SARI mengalami patah kaki ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, anak saksi tersebut memang berpamitan kepada saksi dan isteri saksi untuk pergi ke Prabumulih ; -----
- Bahwa belum ada pihak keluarga terdakwa yang memberikan bantuan atau pun ikut serta dalam pemakaman anak saksi yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ; -----  
---
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa atau pun keluarganya dengan saksi atau pun keluarga besar saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa saksi OKTA PUSPITA SARI Binti JAMALIK, saksi ANGGA DEFRAN SAPUTRA Bin YAYAT SUDRAJAT, dan saksi INDEK KARTIKA Bin SUSANDI, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB yang dikendarai oleh korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) dan Sdri. OKTA PUSPITA SARI ;

- 
- Bahwa saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Palembang menuju ke Tanjung Enim, kemudian setibanya terdakwa di perempatan Tanjung Raman tersebut, terdakwa sempat mengurangi kecepatan mobil fuso yang ia kendarai, yang mana sebelumnya di kecepatan 60 Km/jam menjadi hanya 30 Km/jam ; -----
  - Bahwa saat tiba di ujung perempatan tersebut, terdakwa juga sempat melihat sepeda motor Yamaha Mio melaju dari arah Prabumulih menuju Baturaja, namun dikarenakan perkiraan terdakwa bahwa mobil fuso yang ia kendarai akan menyeberang lebih dahulu daripada sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa pun tidak memberhentikan laju mobil fuso yang ia



kendara tersebut, kendati ia telah melihat ada pula datang sepeda motor Yamaha Mio dari arah Prabumulih menuju Batauraja ;

- Bahwa saat posisi fuso yang terdakwa kendara tersebut berada di tengah-tengah perempatan, lalu terdakwa mendengar adanya benturan di tengah badan fuso, dan seketika juga terdakwa merasakan ban belakang kanan fuso yang ia kemudian menginjak sesuatu benda, lalu setelah itu terdakwa melihat dari kaca spion mobil fuso, bahwa motor Yamaha Mio berikut dua orang penumpangnya telah tergeletak di tengah jalan, terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang meneriaki terdakwa dan berusaha untuk mengejar terdakwa, sehingga terdakwa pun ketakutan dan melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian saat terdakwa tiba di dekat tugu nanas Prabumulih,, lalu terdakwa dan kernet terdakwa yaitu Sdr. INDEK KARTIKA beserta fuso yang terdakwa kendara dibawa ke Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa saat terdakwa melintasi perempatan tersebut, keadaan cuaca sangat terang dan tidak ada yang menghalangi penglihatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga sudah sering melintasi perempatan tersebut, sehingga terdakwa juga sudah sangat hafal bahwa ditempat tersebut ada perempatan ; -----



- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa baru mengetahui kalau korban yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM meninggal dunia, dan temannya yang bernama Sdri. OKTA PUSPITA SARI mengalami patah kaki ;

- Bahwa terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja dengan pemilik Fuso yang bernama Sdr. THENDRY yang berada di Jakarta ;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga para korban kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Mobil truck Fuso Mitsubishi No. Pol B 9060 R ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 3283 OB ;
- SIM umum An. SYAHYUDIN ;
- SIM C An. ANDIKA SAPUTRA PINEM ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil dari Visum et Repertum No. 445.1/36/RSUD-PBM/V/2013 tertanggal 10 Juni 2013 An. M. ANDIKA SAPUTRA Bin PINIM, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Prabumulih yang ditanda tangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN, dengan kesimpulan bahwa pada korban terdapat luka-luka pada dahi kiri, pelipis kiri, sudut bibir kiri, bahu kiri, dada, lengan atas tangan kiri, siku tangan kanan, paha kanan, pergelangan kaki kiri, betis kiri, tungkai bawah kaki kiri, luka-luka yang dialami korban merupakan luka derajat berat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil dari Visum et Repertum No. 02/VI/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013 tertanggal 02 Juni 2013 An. OKTA PUSPITA SARI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ar-Bunda Kota Prabumulih yang ditanda tangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA, dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami patah tulang dan luka robek di kaki kiri oleh karena benturan benda keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R milik Sdr. THENDRY yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa kernet yang bernama Sdr. INDEK KARTIKA, dengan sepeda motor Yamaha Mio





BG 3283 OB milik Sdri. OKTA PUSPITA SARI yang dikendarai oleh korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) dengan membonceng Sdri. OKTA PUSPITA SARI ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan mobil Fuso yang dikemudikan terdakwa yang datang dari arah Palembang menuju Muara Enim, dan saat akan melintasi jalan raya Prabumulih - Baturaja, mobil fuso tersebut melambat namun tidak berhenti dan langsung menyeberangi jalan raya Prabumulih - Baturaja tersebut. Kemudian dari arah Prabumulih-Baturaja sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM yang datang dari arah Prabumulih menuju Baturaja juga sedang melaju. Sehingga terdakwa yang semula sudah memperkirakan bahwa mobil fuso yang ia kendarai akan menyeberang lebih dahulu daripada sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa pun tidak memberhentikan laju mobil fuso yang ia kendarai tersebut, kendati ia telah melihat ada pula datang sepeda motor Yamaha Mio dari arah Prabumulih menuju Baturaja, akan tetapi perkiraan terdakwa tersebut meleset, karena ternyata sepeda motor dan mobil fuso datang dan melintasi perempatan tersebut dalam waktu yang bersamaan, sehingga yamaha Mio yang dikemudikan oleh Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM menabrak bagian tengah mobil fuso ; -----
- Bahwa benar ban mobil belakang kanan fuso yang terdakwa kemudikan melindas sepeda motor yamaha mio tersebut, dan juga melindas Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM yang menyebabkan meninggal, serta pula melindas Sdri. OKTA PUSPITA SARI hingga menyebabkan luka-luka dan patah kaki kiri ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melarikan diri dengan memacu mobil fuso



tersebut dengan kecepatan tinggi dikarenakan saksi takut dengan masyarakat yang sudah meneriaki terdakwa ; -----

- Bahwa benar terdakwa sudah sering melintasi perempatan tersebut, sehingga terdakwa juga sudah sangat hafal bahwa ditempat tersebut ada perempatan, namun terdakwa tetap tidak berhati-hati melewati perlintasan tersebut, yang mana terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu ketika melintasi perempatan tersebut untuk memastikan perempatan tersebut sudah aman atau belum untuk dilintasi, sehingga ketidak hati-hatian terdakwa tersebut telah menyebabkan kecelakaan ;  
-----

- Bahwa benar akibat kelalaian terdakwa tersebut telah menyebabkan korban Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM meninggal dunia, dan Sdri. OKTA PUSPITA SARI mengalami patah kaki kiri dan sempat pula dirawat di Rumah sakit ; -----
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga para korban  
-----  
-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law* dan *asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan



peradilan terhadap terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif, maka karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum dan selanjutnya majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan pertama penuntut umum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ---

- Setiap Orang ; -----
- Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

**Tentang Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah SYAHYUDIN Bin JABARUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Tentang Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberi definisi apakah Kelalaian itu, hanya dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, bahwa kelalaian (*culpa*) adalah terletak antara sengaja dan kebetulan (*Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

Menimbang bahwa, ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) yaitu pertama Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kekuranghati-hatian (*Vos vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah ada kealpaan/kelalaian dari Terdakwa sehingga menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia (dalam hal ini korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM Bin SALEH PINEM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R milik Sdr. THENDRY yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa kernet yang bernama Sdr. INDEK KARTIKA, dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB milik Sdri. OKTA PUSPITA SARI yang dikendarai oleh korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) dengan membonceng Sdri. OKTA PUSPITA SARI. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. ROSADI, Sdr. RIDHO ILLAHI dan Sdr. EDI ZULKARNAIN (kesemuanya petugas DLLAJ yang saat itu sedang bertugas di pos perempatan Tanjung Raman), kecelakaan tersebut bermula ketika fuso yang terdakwa kendarai melaju dari arah palembang menuju Muara Enim yang akan melintasi perempatan, kemudian dari arah Prabumulih-Baturaja juga melaju Yamaha Mio yang Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA kendarai dengan membonceng Sdri. OKTA PUSPITA SARI. Mobil fuso yang terdakwa kemudikan tersebut terlihat oleh para saksi hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti mengurangi kecepatannya saja, namun tidak berhenti dan kemudian langsung melaju melintasi perempatan tersebut. Namun baru setengah perjalanan melintasi perempatan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio yang Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA kendaraai dengan membonceng Sdri. OKTA PUSPITA SARI menabrak bagian tengah fuso, dan menyebabkan yamaha mio tersebut terjatuh, dan seketika itu pula ban belakang kanan fuso melindas motor yamaha mio dan Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM dan Sdri. OKTA PUSPITA SARI. Kemudian pula diperoleh keterangan dari terdakwa di persidangan, bahwasanya terdakwa sudah sering melintasi perempatan tersebut, dan terdakwa sudah sangat hafal bahwa lokasi yang ia lalui tersebut adalah perempatan, namun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa hanya mengurangi kecepatan mobil fuso saja yang dari kecepatan 60 Km/jam menjadi 30 Km/jam, namun terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya di persimpangan itu. Padahal pada saat bersamaan terdakwa juga sudah pula melihat ada sepeda motor Yamaha Mio melaju dari arah Prabumulih menuju Baturaja, namun dikarenakan perkiraan terdakwa bahwa mobil fuso yang ia kendaraai akan menyeberang lebih dahulu daripada sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa pun tidak menghentikan laju kendaraannya dan tetap memaksakan untuk menyeberangi perempatan tersebut walaupun kondisi sedang tidak aman dikarenakan ada pula sepeda motor Yamaha Mio yang akan melintas. Pada saat itu terdakwa selanjutnya menghentikan sejenak laju kendaraannya dan memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang memang dari segi besar kendaraan jauh dibawah fuso yang terdakwa kendaraai. Sebagai sopir fuso yang sudah berpengalaman juga, terdakwa seharusnya tahu tentang bahayanya apabila di perempatan seperti itu fuso yang notabene kendaraan berbadan besar dan berbobot sangat berat tidak betul-betul berhenti dan menunggu serta memastikan situasi jalan benar-benar aman untuk dilintasi. Sehingga kelalaian terdakwa ini pun akhirnya berakibat pada timbulnya kecelakaan yang menimpa terdakwa dan Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA serta Sdri. OKTA PUSPITA SARI, yang berakibat pada meninggalnya Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA tersebut ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Tentang Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum untuk dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;  
-----
- Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka berat ; -----

**Tentang unsur setiap orang :**  
-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan pertama dan telah terpenuhi maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur tentang “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai unsur selanjutnya dari dakwaan kedua penuntut umum ; -----



**Tentang Mengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka berat ; -----**

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberi definisi apakah Kelalaian itu, hanya dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, bahwa kelalaian (*culpa*) adalah terletak antara sengaja dan kebetulan (*Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

-----  
Menimbang bahwa, ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) yaitu pertama Terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kekuranghati-hatian (*Vos vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, hal.125*);

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah ada kealpaan/ kelalaian dari Terdakwa sehingga menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat (dalam hal ini korban OKTA PUSPITA SARI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang empat Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, antara mobil truck Mitsubishi Fuso BG 9060 R milik Sdr. THENDRY yang dikemudi oleh terdakwa dengan membawa kernet yang bernama Sdr. INDEK KARTIKA, dengan sepeda motor Yamaha Mio BG 3283 OB milik Sdri. OKTA PUSPITA SARI yang dikendarai oleh korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM (Alm) dengan membonceng Sdri. OKTA PUSPITA SARI. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. ROSADI, Sdr. RIDHO ILLAHI dan Sdr. EDI ZULKARNAIN (kesemuanya petugas DLLAJ yang saat itu sedang bertugas di pos perempatan Tanjung Raman), kecelakaan tersebut bermula ketika fuso yang terdakwa kendarai melaju dari arah Palembang menuju Muara Enim yang akan melintasi perempatan, kemudian dari arah Prabumulih-Baturaja juga melaju Yamaha Mio yang Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan membongkang Sdr. OKTA PUSPITA SARI. Mobil fuso yang terdakwa kemudian tersebut terlihat oleh para saksi hanya seperti mengurangi kecepatannya saja, namun tidak berhenti dan kemudian langsung melaju melintasi perempatan tersebut. Namun baru setengah perjalanan melintasi perempatan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio yang Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA kendaraan dengan membongkang Sdr. OKTA PUSPITA SARI menabrak bagian tengah fuso, dan menyebabkan yamaha mio tersebut terjatuh, dan seketika itu pula ban belakang kanan fuso melindas motor yamaha mio dan Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA PINEM dan Sdr. OKTA PUSPITA SARI. Kemudian pula diperoleh keterangan dari terdakwa di persidangan, bahwasanya terdakwa sudah sering melintasi perempatan tersebut, dan terdakwa sudah sangat hafal bahwa lokasi yang ia lalui tersebut adalah perempatan, namun pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa hanya mengurangi kecepatan mobil fuso saja yang dari kecepatan 60 Km/jam menjadi 30 Km/jam, namun terdakwa tidak menghentikan laju kendaraannya di persimpangan itu. Padahal pada saat bersamaan terdakwa juga sudah pula melihat ada sepeda motor Yamaha Mio melaju dari arah Prabumulih menuju Baturaja, namun dikarenakan perkiraan terdakwa bahwa mobil fuso yang ia kendaraikan akan menyeberang lebih dahulu daripada sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa pun tidak menghentikan laju kendaraannya dan tetap memaksakan untuk menyeberangi perempatan tersebut walaupun kondisi sedang tidak aman dikarenakan ada pula sepeda motor Yamaha Mio yang akan melintas. Pada saat itu terdakwa selanjutnya menghentikan sejenak laju kendaraannya dan memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang memang dari segi besar kendaraan jauh dibawah fuso yang terdakwa kendaraikan. Sebagai sopir fuso yang sudah berpengalaman juga, terdakwa seharusnya tahu tentang bahayanya apabila di perempatan seperti itu fuso yang notabene kendaraan berbadan besar dan berbobot sangat berat tidak betul-betul berhenti dan menunggu serta memastikan situasi jalan benar-benar aman untuk dilintasi. Sehingga kelalaian terdakwa ini pun akhirnya berakibat pada timbulnya kecelakaan yang menimpa terdakwa dan Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA serta Sdr. OKTA PUSPITA SARI, yang berakibat pada meninggalnya Sdr. M. ANDIKA SAPUTRA tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pula menyebabkan Sdri. OKTA PUSPITA SARI tersebut mengalami luka berat di tangan kiri, patah tulang di paha kiri, patah tulang di betis kiri, dan luka robek di kaki kiri, sesuai dengan visum et repertum Rs. AR-Bunda Prabumulih Nomor 02/VI/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2013 An. OKTA PUSPITA SARI, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA selaku dokter pemeriksa ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Tentang Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan pertama dan unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka berat” ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya dan kelalaiannya, terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa SYAHYUDIN Bin JABARUDIN, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "ULTIMUM REMIDIUM", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar dapat selalu berhati dan tidak mengalami kejadian buruk yang dialami oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa serta penasehat hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan korban M. ANDIKA SAPUTRA PINEM Bin SALEH PINEM meninggal dunia dan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA PUSPITA SARI Binti JAMALIK mengalami luka berat ;

- Tidak adanya perdamaian antara terdakwa atau pun keluarganya dengan keluarga para korban ;

## Kedudukan-kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SYAHYUDIN Bin JABARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka berat” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SYAHYUDIN Bin JABARUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;  
-----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Mobil truck Fuso Mitsubishi No. Pol B 9060 R nerikut STNK aslinya atas nama SURYETI TAN ; -----

**Dikembalikan kepada Thendry ;** -----

- Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol BG 3283 OB ; -----

**Dikembalikan kepada Okta Puspita Sari ;** -----

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum Atas nama SYAHYUDIN ; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa atas nama SYAHYUDIN Bin JABARUDIN ;** -----

- 1 (satu) lembar SIM C Atas nama M. ANDIKA SAPUTRA PINEM ; -----

**Dikembalikan kepada M. ANDIKA SAPUTRA PINEM melalui kuasanya ;** -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

--

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 28 Agustus 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami NUNSUHAINI, S.H., M. Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AKHMAD HARTONI, S.H., M.H., Panitera pengganti serta dihadiri oleh HARRY NOVIAN, S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim**

**Ketua,**

**Ttd**

**Ttd**

**(ARIS FITRA WIJAYA, S.H.)**  
**(NUNSUHAINI, S.H., M. Hum.)**

**Ttd**

**(NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.)**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**(AKHMAD HARTONI, S.H., M.H.)**